



PUTUSAN

Nomor 592 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang, telah memutus perkara

Para Terdakwa:

I. Nama : **P. DUSOL panggilan DUSOL gelar
SUTAN GANDAMSYAH bin BASIR;**

Tempat Lahir : Padang;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/16 Mei 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tanah Sirah, RT 01 RW 02,
Kelurahan Tanah Sirah, Piai Nan XX,
Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

II. Nama : **LISDA panggilan LISDA binti BASIR;**

Tempat Lahir : Padang;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/12 Maret 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ujung Tanah, Lubuk Begalung, RT 03
RW 09, Kelurahan Lubuk Begalung, Nan
XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota
Padang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 592 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan 10 Oktober 2022;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 4 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. P. DUSOL panggilan DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH bin BASIR dan Terdakwa II. LISDA panggilan LISDA binti BASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu", sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. P. DUSOL panggilan DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH bin BASIR dan Terdakwa II. LISDA panggilan LISDA binti BASIR dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - SHM Nomor 1442, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ENJJEL HARTLIS FIAN,

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 592 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRIANUS. M., dan RAFIT. M., dengan luas 500 m² (lima ratus meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;

- SHM Nomor 1443 yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., dan RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan luas 500 m² (lima ratus meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
- SHM Nomor 1444, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan luas 500 m² (lima ratus meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
- SHM Nomor 1445, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan luas 500 m² (lima ratus meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
- SHM Nomor 1446, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), luas 5 LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan 500 m² (lima ratus meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
- SHM Nomor 1447, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan luas 537 m² (lima

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 592 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tiga puluh tujuh meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;

- SHM Nomor 1448, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan luas 411 m² (empat raus sebelah meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
- SHM Nomor 1451 yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan luas 501 m² (lima ratus satu meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
- SHM Nomor 1452, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan luas 500 m² (lima ratus meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
- SHM Nomor 1453, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan luas 743 m² (tujuh ratus empat puluh tiga meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
- SHM Nomor 1456, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan luas 500 m² (lima

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 592 K/Pid/2024



ratus meter persegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;

- SHM Nomor 957, yang terdaftar atas nama NOVERITA dengan luas 223 m² (dua ratus dua puluh tiga meter persegi) yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;

Dikembalikan kepada Kaum Melayu Tambang Padang melalui Terdakwa I P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH bin BASIR;

- 15 (satu) lembar Surat Permohonan SHM Nomor 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1456, atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN dan SHM 957 atas nama NOVERITA;

- 15 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Kaum) SHM Nomor 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1456, atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN dan SHM 957 atas nama NOVERITA;

Dikembalikan kepada Kantor BPN Kota Padang melalui saksi Silvia Septiana, S.H.;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 1115/Pid.B/2022/PN PdG tanggal 27 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. P. DUSOL panggilan DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH bin BASIR dan Terdakwa II. LISDA panggilan LISDA binti BASIR tersebut di atas, telah terbukti melakukan perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan Primair akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;

2. Melepaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Para Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya semula;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - SHM Nomor 1442, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ENJJEL HARTLIS FIAN, FEBRIANUS. M., dan RAFIT. M., dengan luas 500 m² (lima ratus meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
 - SHM Nomor 1443 yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan luas 500 m² (lima ratus meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
 - SHM Nomor 1444, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan luas 500 m² (lima ratus meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
 - SHM Nomor 1445, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan luas 500 m² (lima ratus meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 592 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor 1446, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), luas 5 LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan 500 m² (lima ratus meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
- SHM Nomor 1447, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan luas 537 m² (lima ratus tiga puluh tujuh meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
- SHM Nomor 1448, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan luas 411 m² (empat ratus sebelas meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
- SHM Nomor 1451 yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan luas 501 m² (lima ratus satu meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
- SHM Nomor 1452, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan luas 500 m² (lima ratus meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 592 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor 1453, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan luas 743 m² (tujuh ratus empat puluh tiga meter persegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
- SHM Nomor 1456, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan luas 500 m² (lima ratus meter persegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
- SHM Nomor 957, yang terdaftar atas nama NOVERITA dengan luas 223 m² (dua ratus dua puluh tiga meter persegi) yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;

Dikembalikan kepada Kaum Melayu Tambang Padang melalui Terdakwa I P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH bin BASIR;

- 15 (satu) lembar Surat Permohonan SHM Nomor 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1456, atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN dan SHM 957 atas nama NOVERITA;
- 15 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Kaum) SHM Nomor 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1456, atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN dan SHM 957 atas nama NOVERITA;

Dikembalikan kepada Kantor BPN Kota Padang melalui Saksi Silvia Septriana, S.H.;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 592 K/Pid/2024



5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 76/Akta.Pid/2023/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 November 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang pada tanggal 27 Oktober 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2023, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *Juncto* Pasal 244 KUHPA terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 1115/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 27 Oktober 2023 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 592 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judez facti*/Pengadilan Negeri Padang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Primair akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Ontslog Van Alle Rechtsvervolging*) tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan mestinya menurut undang-undang;
- Bahwa putusan *judez facti* diambil berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang berdasarkan persesuaian keterangan alat bukti yaitu tanggal 1 Mei 2014, Kaum Melayu Tambang Padang, Lubuk Begalung, Padang mengangkat Terdakwa I sebagai Kepala Waris berdasarkan Surat pernyataan Kebulatan Kaum Lidak, Suku Melayu Tambang Padang, Lubuk Begalung, Padang, selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2018 Terdakwa I diangkat sebagai Mamak Kepala Waris dalam Jurai Keturunan Tirama, Suku Melayu Tambang berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan pengangkatan Mamak Kepala Waris, sehingga hal ini menimbulkan keributan Para Kaum. Lalu Kaum Lidak, Suku Melayu Tambang, Kelurahan Lubuk Begalung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang teregister di bawah Nomor 66/Pdt.G/2014/PN.Pdg dan dalam putusan tanggal 28 Januari 2015 dinyatakan Terdakwa tidak sah menjadi Mamak Kepala Waris dan dikembalikan ke adat, putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang Nomor 61/Pdt/2015/PT.Pdg *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) Nomor 3047 K/Pdt/2015, *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 56 PK/Pdt/2018, sehingga sejak tahun 2018 Terdakwa I diberhentikan sebagai Mamak Kepala Waris;
- Bahwa namun demikian pada tanggal 20 Agustus 2018, Terdakwa I sebagai Mamak Kepala Waris membuat Ranji Jurai Silsilah Keturunan Tirama Suku Melayu Tambang sebagai syarat membuat sertifikat tanah

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 592 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas tanah Pusako Tinggi Kaum Lidak, Suku Melayu Tambang Padang, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II mengajukan penerbitan sertifikat terhadap tanah-tanah milik Kaum Melayu Tambang Padang di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, sehingga terbit sebanyak 14 (empat belas) Sertifikat Hak Milik atas nama Terdakwa I beserta anak-anaknya dan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik atas nama Noverita tanpa sepengetahuan Kaum Lidak, Suku Melayu Tambang, Kelurahan Lubuk Begalung;

- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang relevan tersebut di atas, Terdakwa I sebagai Mamak Kepala Waris bersama Terdakwa II terbukti dengan sengaja mensertifikatkan tanah-tanah milik Kaum Melayu Tambang Padang, Lubuk Begalung, Padang menjadi atas namanya sendiri beserta anak-anaknya, walaupun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa I tidak sah sebagai Mamak Kepala Waris dari Kaum Melayu Tambang Padang, Lubuk Begalung, Padang;
- Bahwa sudah menjadi kelaziman di Sumatera Barat yang berlaku Hukum Adat Minangkabau, yakni terhadap tanah pusaka Kaum dapat didaftarkan atas nama seorang anggota kaum, dengan ketentuan nama yang tercantum dalam sertifikat harus bertindak sebagai Mamak Kepala Waris atau hanya beberapa nama anggota kaum, namun demikian semua anggota kaum tetaplah berhak atas tanah pusaka kaumnya tersebut;
- Bahwa oleh karena berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa I dinyatakan tidak sah sebagai Mamak Kepala Waris, maka perbuatan Terdakwa I membuat Ranji Jurai Silsilah Keturunan Tirama Suku Melayu Tambang dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (milik kaum) adalah tidak sah, karena menurut hukum adat Minangkabau dalam kaum hanya ada 1 (satu) Mamak Kepala Waris serta tidak ada istilah Mamak Kepala Waris dalam kaum/jurai, untuk itu Terdakwa I membuat surat yang berisi data tidak

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 592 K/Pid/2024



benar dengan tujuan mensertifikatkan tanah Kaum Melayu Tambang Padang, Lubuk Begalung, Padang bersama Terdakwa II untuk keuntungan dirinya, untuk itu perbuatan Para Terdakwa adalah melawan hukum dan merupakan tindak pidana;

- Bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama membuat surat palsu yang dapat menimbulkan hak dan merugikan orang lain";

Bahwa dengan demikian alasan kasasi dari Penuntut Umum dikabulkan dan putusan *judex facti* yang melepaskan Para Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, untuk Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 1115/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 27 Oktober 2023 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan bagi Kaum Lidak Suku Melayu Tambang Lubuk Bergalung Padang;
- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu kerukunan dalam Kaum Lidak Suku Melayu Tambang Lubuk Bergalung Padang;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PADANG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 1115/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 27 Oktober 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **P. DUSOL** panggilan **DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH bin BASIR** dan Terdakwa II. **LISDA** panggilan **LISDA binti BASIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama membuat surat palsu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim



yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan tindak pidana yang lain sebelum masa percobaan tersebut berakhir;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- SHM Nomor 1442, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ENJJEL HARTLIS FIAN, FEBRIANUS. M., dan RAFIT. M., dengan luas 500 m² (lima ratus meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
- SHM Nomor 1443 yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan luas 500 m² (lima ratus meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
- SHM Nomor 1444, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan luas 500 m² (lima ratus meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
- SHM Nomor 1445, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan luas 500 m² (lima ratus meter pesegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
- SHM Nomor 1446, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), luas 5 LISDA, ELSA KURNIA F.

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 592 K/Pid/2024



M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan 500 m² (lima ratus meter persegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang:

- SHM Nomor 1447, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan luas 537 m² (lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
- SHM Nomor 1448, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan luas 411 m² (empat ratus sebelas meter persegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
- SHM Nomor 1451 yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan luas 501 m² (lima ratus satu meter persegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
- SHM Nomor 1452, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan luas 500 m² (lima ratus meter persegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
- SHM Nomor 1453, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M.,

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 592 K/Pid/2024



FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan luas 743 m² (tujuh ratus empat puluh tiga meter persegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;

- SHM Nomor 1456, yang terdaftar atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN, dengan luas 500 m² (lima ratus meter persegi) tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
- SHM Nomor 957, yang terdaftar atas nama NOVERITA dengan luas 223 m² (dua ratus dua puluh tiga meter persegi) yang berada di Jalan Bandes, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;

Dikembalikan kepada Kaum Melayu Tambang Padang melalui Terdakwa I P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH bin BASIR;

- 15 (satu) lembar Surat Permohonan SHM Nomor 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1456, atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN dan SHM 957 atas nama NOVERITA;
- 15 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Kaum) SHM Nomor 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1456, atas nama P. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH (MKW), LISDA, ELSA KURNIA F. M., FEBRIANUS. M., RAFIT. M., dan ENJJEL HARTLIS FIAN dan SHM 957 atas nama NOVERITA;

Dikembalikan kepada Kantor BPN Kota Padang melalui saksi Silvia Septriana, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **16 Mei 2024** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 592 K/Pid/2024